

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, telah diatur mengenai pengembangan karir, peningkatan kinerja dan profesionalisme jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang penguji/penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengembangan profesi jabatan fungsional Penguji Mutu Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 834);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Tim Penilai Penguji Mutu Barang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas membantu penilaian prestasi kerja pejabat fungsional Penguji Mutu Barang.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.
- (2) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi pengujian mutu barang pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang bertugas melakukan pengujian mutu barang meliputi kegiatan:
 - a. penjaminan mutu barang;
 - b. pengembangan pengujian/kalibrasi; dan
 - c. pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.

BAB III

KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian.

- (2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri dari:
- a. Penguji Mutu Barang Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Penguji Mutu Barang Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penguji Mutu Barang Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penguji Mutu Barang Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri dari:
- a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV

URAIAN KEGIATAN

Pasal 4

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai jenjang jabatannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

BAB V

PENGHITUNGAN FORMASI

Pasal 5

- (1) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dilakukan berdasarkan analisa beban kerja yang ditentukan dari indikator, antara lain:
 - a. jumlah contoh dan/atau parameter yang diuji/dikalibrasi;
 - b. jumlah pengembangan ruang lingkup pengujian/kalibrasi;
 - c. jumlah komoditi yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib;
 - d. jumlah industri dan importir yang melakukan usaha komoditi Standar Nasional Indonesia wajib;
 - e. jumlah industri dan importir yang menerapkan Standar Nasional Indonesia secara sukarela;
 - f. jumlah komoditi ekspor yang memerlukan pemenuhan persyaratan standar negara tujuan ekspor;
 - g. jumlah data teknis untuk mendukung penanganan hambatan teknis ekspor, dan penyusunan standar dan regulasi/kebijakan;
 - h. jumlah standar baru yang diterapkan negara tujuan ekspor;
 - i. jumlah sampel obyek uji profisiensi/uji banding yang disiapkan; dan
 - j. jumlah *reference material* atau *candidate reference material* yang dibuat.
- (2) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VI

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 6

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau berdasarkan kebutuhan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengujian mutu barang kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (4) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Sandiman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. promosi; dan
 - c. mutasi.
- (3) Tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki dalam hal tersedia formasi jabatan yang akan diduduki.

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT, JABATAN DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat dan jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dalam jenjang jabatan sesuai dengan perolehan angka kredit.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan ORB.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 52005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
MUTU BARANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

A. JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG KATEGORI KETERAMPILAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penguji Mutu Barang Pemula	15.785	13
2	Penguji Mutu Barang Terampil	18.620,5	15
3	Penguji Mutu Barang Mahir	25.305	20
4	Penguji Mutu Barang Penyelia	4.165	3
TOTAL		63.875.5	51

B. JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG KATEGORI KEAHLIAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	25.186	20
2	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	14.125,5	11
3	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	5.010	4
TOTAL		44.321,5	35

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN